



PUTUSAN
Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suliyati Binti Ali Ahmad ;
2. Tempat lahir : Kanupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Desember 1983 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Patereman Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Suliyati Binti Ali Ahmad ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abul Hasan Bin Sahidin;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Patereman Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Abul Hasan Bin Sahidin ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 12 Januari 2021 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULIYATI BINTI ALI AHMAD dan terdakwa II ABUL HASAN BIN SAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama - sama menggunakan kekerasan terhadap orang , sebagaimana surat dakwaan kedua melanggar pasal 170 ayat(1)KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa I SULIYATI Binti ALI AHMAD dan terdakwa II ABUL HASAN Bin SAHIDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SULIYATI Binti ALI AHMAD** bersama dengan terdakwa **ABUL HASAN Bin SAHIDIN**, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, Sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di acara hajatan halaman rumah milik KARIM yang terletak di Dusun Patereman Desa Angkatan Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober sekira pukul 08.00 Wib, pada saat korban BUATUN menghadiri undangan hajatan di halaman rumah



milik KARIM yang terletak di Dusun Patereman Desa Angkatan Kec. Arjasa Kab. Sumenep, korban BUATUN duduk di kursi undangan bersama dengan para undangan lainnya, selanjutnya setelah sampai di acara sawer kepada pengantin sunat/khitan korban BUATUN melihat terdakwa SULIYATI ikut menyawer, kemudian setelah terdakwa SULIYATI selesai menyawer kembali ke tempat duduk melewati jalan arah korban BUATUN duduk dan secara tiba-tiba langsung menarik rambut korban BUATUN menggunakan tangan kiri dan memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah korban BUATUN hingga terjatuh ke tanah, lalu SUPATMA dan UMMI datang untuk melerainya namun datang terdakwa ABUL HASAN membantu terdakwa SULIYATI dengan cara terdakwa ABUL HASAN memukul korban BUATUN menggunakan tangan kosong dari arah belakang mengenai pada kepala bagian belakang hingga korban BUATUN tidak sadarkan diri/pingsan, selanjutnya korban BUATUN dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan perawatan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami pembengkakan pada kepala bagian kanan, penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 368 tanggal 13 Oktober 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. HANIF ADHAR sebagai Dokter pada Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SULIYATI Binti ALI AHMAD** bersama dengan terdakwa **ABUL HASAN Bin SAHIDIN**, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, Sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di acara hajatan halaman rumah milik KARIM yang terletak di Dusun Patereman Desa Angkatan Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober sekira pukul 08.00 Wib, pada saat korban BUATUN menghadiri undangan hajatan di halaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik KARIM yang terletak di Dusun Patereman Desa Angkatan Kec. Arjasa Kab. Sumenep, korban BUATUN duduk di kursi undangan bersama dengan para undangan lainnya, selanjutnya setelah sampai di acara sawer kepada pengantin sunat/khitan korban BUATUN melihat terdakwa SULIYATI ikut menyawer, kemudian setelah terdakwa SULIYATI selesai menyawer kembali ke tempat duduk melewati jalan arah korban BUATUN duduk dan secara tiba-tiba langsung menarik rambut korban BUATUN menggunakan tangan kiri dan memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah korban BUATUN hingga terjatuh ke tanah, lalu SUPATMA dan UMMI datang untuk melerainya namun datang terdakwa ABUL HASAN membantu terdakwa SULIYATI dengan cara terdakwa ABUL HASAN memukul korban BUATUN menggunakan tangan kosong dari arah belakang mengenai pada kepala bagian belakang hingga korban BUATUN tidak sadarkan diri/pingsan, selanjutnya korban BUATUN dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan perawatan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami pembengkakan pada kepala bagian kanan, penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 368 tanggal 13 Oktober 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. HANIF ADHAR sebagai Dokter pada Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUSIHA sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena masalah pertengkaran antara Terdakwa dengan BUATUN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wib di rumah milik KARIM alamat Dusun Pateraman, Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa pada saat itu ada undangan khitanan atau sunatan di rumah milik KARIM, tiba-tiba sekitar jam 09.00 wib pada saat acara sawer kepada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganten khitan, Saksi melihat Terdakwa SULIYATI menghapiri Saksi korban BUATUN sedang duduk dikursi kemudian tangan kiri Terdakwa SULIYATI langsung memegang dan menarik rambut Saksi Korban BUATUN kemudian tangan kanan Terdakwa SULIYATI memukuli Saksi korban BUATUN;

- Bahwa selanjutnya Tindakan Saksi berusaha untuk melerai Saksi Korban BUATUN dan Terdakwa SULIYATI tetapi tidak mampu selanjutnya datanglah Terdakwa ABUL HASAN berusaha melerai keduanya dengan cara memukul tangan kanannya ke arah keduanya, namun pukulan tersebut mengenai Terdakwa SULIYATI ;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi ARIFIN untuk memegang ABUL HASAN sehingga situasi menjadi reda dan acara bisa berlanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban BUATUN mengalami memar di bagian wajah dan kepala;
- Bahwa penyebab Terdakwa SULIYATI memukul karena menuduh Saksi Korban BUATUN berselingkuh dengan Suami Terdakwa SULIYATI;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAHAWI als. RAHMANG sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena masalah pertengkaran antara Terdakwa dengan BUATUN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wib di rumah milik KARIM alamat Dusun Pateraman, Desa Ang-katan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu ada undangan khitanan atau sunatan di rumah milik KARIM, tiba-tiba sekitar jam 09.00 wib pada saat acara sawer kepada penganten khitan, Saksi melihat Terdakwa SULIYATI menghapiri Saksi korban BUATUN sedang duduk dikursi kemudian tangan kiri Terdakwa SULIYATI langsung memegang dan menarik rambut Saksi Korban BUATUN kemudian tangan kanan Terdakwa SULIYATI memukuli Saksi korban BUATUN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban BUATUN mengalami memar di bagian wajah dan kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa SULIYATI memukul karena menuduh Saksi Korban BUATUN berselingkuh dengan Suami Terdakwa SULIYATI dengan tujuan memberi pelajaran kepada Saksi Korban BUATUN;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) potong pakaian perempuan milik Terdakwa SULIYATI dan 1 (satu) potong baju pakaian milik ABUL HASAN dan 1 (satu) potong baju Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BUATUN, Keteranganannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00, wib pada saat saksi menghadiri undangan hajatan (khitanan) di halaman rumah milik saudara Karim di Dusun Pateraman, Desa Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep.;
- Bahwa Saksi pada waktu itu duduk bersama para undangan perempuan yang lainnya di deretan kursi undangan, selanjutnya setelah acara sampai di acara saweran kepada penganten sunat atau acara khitan, Saksi didatangi oleh Terdakwa SULIYATI, kemudian Terdakwa SULIYATI langsung mencengkram dan menarik rambut saksi dengan tangan kiri dan tangan kanannya memukul saksi dengan berkali-kali hingga Saksi jatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi duduk bersama SUPATMA dan BUATUN kemudian Terdakwa ABUL HASAN datang dan ikut membantu memukul Saksi dari belakang hingga saksi tidak berdaya atau pingsan dan Saksi dibawa oleh para undangan ke rumah warga terdekat ;
- Bahwa benar Saksi pada sore hari dibawa ke Puskesmas Arjasa guna mendapatkan pengobatan;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menerangkan salah yang salah yaitu Saksi BUATUN tidak pingsan dan kemudian UMMI HALIFA datang setelah Terdakwa ABUL HASAN melera;

4. Saksi UMMI HALIFA Keteranganannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00, wib pada saat Saksi menghadiri undangan hajatan (khitanan) di halaman rumah milik KARIM di Dusun Pateraman, Desa Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pada waktu itu duduk bersama para undangan perempuan yang lainnya di deretan kursi undangan, selanjutnya setelah acara sampai di acara saweran kepada penganten sunat atau acara khitan, Saksi melihat Terdakwa SULIYATI, juga ikut nyawer, setelah kembali ke kursi secara tiba-tiba langsung menarik rambut Saksi, pada waktu itu Saksi sedang duduk bersama SUPATMA, UMMI HALIFA dan para undangan yang lainnya ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan pada waktu itu UMMI HALIFA tidak ada dan Terdakwa ABUL HASAN hanya melerai;

5. Saksi SUPATMA, Keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00, wib pada saat saksi menghadiri undangan hajatan (khitanan) di halaman rumah milik saudara Karim di Dusun Pateraman, Desa Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Bahwa Saksi pada waktu itu duduk bersama para undangan perempuan yang lainnya di deretan kursi undangan, selanjutnya setelah acara sampai di acara saweran kepada penganten sunat atau acara khitan, Saksi melihat Terdakwa SULIYATI, juga ikut nyawer, setelah kembali ke kursi secara tiba-tiba langsung menarik rambut Saksi korban BUATUN, pada waktu itu Saksi korban BUATUN sedang duduk bersama dengan para undangan yang lainnya, selanjutnya ABUL HASAN ikut membantu Terdakwa SULIYATI memukul Saksi Korban BUATUN hingga tidak berdaya atau pingsan ;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menerangkan benar tapi Saksi Korban BUATUN tidak pingsan dan Terdakwa ABUL HASAN hanya melerai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. SULIYATI Binti ALI AHMAD

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena bertengkar dengan BUATUN;
- Bahwa kejadiannya pada Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib diacara hajatan di halaman rumah, milik saudara KARIM, di Dusun Pateraman, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke undangan acara khitanan di rumah KARIM, dan duduk bersama undangan yang lain kemudian sampai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara saweran Terdakwa ikut nyawer dan sekembalinya dari nyawer terdakwa melihat BUATUN dan secara spontan langsung terdakwa menarik rambut dan memukul BUATUN ;

- Bahwa Terdakwa menarik rambut BUATUN dengan tangan kiri dan memukul bagian kepala dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada BUATUN karena Terdakwa jengkel suaminya berselingkuh dengan BUATUN;
- Bahwa Terdakwa ABUL HASAN hanya meleraikan dengan memukul tangan Terdakwa agar melepas rambut BUATUN;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa 2. ABUL HASAN Bin SAHIDIN;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena meleraikan Terdakwa SULIYATI yang bertengkar dengan BUATUN;
- Bahwa kejadiannya pada Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib diacara hajatan di halaman rumah, milik KARIM, di Dusun Pateraman, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa menghadiri undangan hajatan di halaman milik KARIM, kemudian duduk bersama undangan yang lain tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang berteriak dan ada dua orang bertengkar ketika Terdakwa mendekat ternyata BUATUN dan Terdakwa SULIYATI sedang bertengkar dan saling menarik di bagian tangan dan rambut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa untuk meleraikan dengan menggunakan tangan yangan Terdakwa SULIYATI agar perkelaian tersebut tidak berlanjut;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut BUATUN dengan tangan kiri dan memukul bagian kepala dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa SULIYATI melakukan hal tersebut kepada BUATUN karena Terdakwa jengkel suaminya berselingkuh dengan BUATUN;
- Bahwa setelah dileraikan Terakwa SULIYATI dan BUATUN duduk di kursi masing-masing;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat pipi BUATUN merah akibat dipukul oleh Terdakwa SULIYATI;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong pakaian perempuan terusan warna biru langit dan hitam motif bunga beserta kerudungnya warna merah ;
2. 1 (satu) potong pakaian perempuan terusan warna abu-abu motif bunga beserta kerudungnya warna krem motif bunga;
3. 1 (satu) potong pakaian laki-laki hem lengan panjang warna orange motif batik, sepotong sarung lamiri warna hijau dan sebuah kopyah warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 368 yang dibuat oleh dr. HANIF ADHAR Dokter pada Puskesmas Arjasa, Kabupaten Sumenep tanggal 13 Oktober 2020 :

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian kanan dua centimeter diatas telinga kanan dengan ukuran diameter lima centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian kanan diatas telinga kanan ;
- Penyebab pembengkakan terjadi karena adanya persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dihadapkan dipersidangan karena memukul Saksi Korban BUATUN;
- Bahwa kejadiannya pada Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib diacara hajatan di halaman rumah, milik KARIM, di Dusun Pateraman, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu ada undangan khitanan atau sunatan di rumah milik KARIM, tiba-tiba sekitar jam 09.00 wib pada saat acara sawer kepada penganten khitan, Saksi melihat Terdakwa SULIYATI menghapiri Saksi korban BUATUN sedang duduk dikursi kemudian tangan kiri Terdakwa SULIYATI langsung memegang dan menarik rambut Saksi Korban BUATUN kemudian tangan kanan Terdakwa SULIYATI memukuli Saksi korban BUATUN;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban BUATUN mengalami memar di bagian wajah dan kepala;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang;**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”barangsiapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barangsiapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa 1 SULIYATI Binti ALI AHMAD dan Terdakwa 2 ABUL HASAN Bin SAHIDIN, ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

Ad.2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka:



Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara dengan tenaga bersama sebagai suatu tujuan harus dilakukan dengan sengaja, selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (sikap batin) merupakan unsur yang sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan, karena sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sesuai pasal 89 KUHP adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan “bersama-sama” maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang ataupun barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah Saksi korban BUATUN;

Menimbang bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal ini adalah “melakukan kekerasan” sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan memenuhi unsur “bersama-sama” ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya pada Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib diacara hajatan di halaman rumah, milik KARIM, di Dusun Pateraman, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Bahwa pada saat itu ada undangan khitanan atau sunatan di rumah milik KARIM, tiba-tiba sekitar jam 09.00 wib pada saat acara sawer kepada penganten khitan, Terdakwa 1yang sedang menghapiri Saksi korban BUATUN sedang duduk dikursi kemudian tangan kiri Terdakwa 1 langsung memegang dan menarik rambut Saksi Korban BUATUN kemudian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa 1 memukul Saksi korban BUATUN. Bahwa melihat Terdakwa 1 selanjutnya Tindakan Saksi berusaha untuk meleraikan Saksi Korban BUATUN dan Terdakwa 1 tetapi tidak mampu selanjutnya datanglah Terdakwa 2 berusaha meleraikan keduanya dengan cara memukulkan tangan kanannya ke arah keduanya, namun pukulan tersebut mengenai Terdakwa 1 kemudian datang ARIFIN untuk memegang ABUL HASAN sehingga situasi menjadi reda dan acara bisa berlanjut. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPATMA yang keterangannya dibacakan di persidangan jika Terdakwa 2 membantu Terdakwa 1 memukul Saksi Korban BUATUN; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mempunyai peranan yang mengganggu pertahanan dari saksi korban sehingga terdakwa I dengan mudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena dilakukan pada waktu yang bersamaan dan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut Saksi korban BUATUN menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 368 yang dibuat oleh dr. HANIF ADHAR Dokter pada Puskesmas Arjasa, Kabupaten Sumenep tanggal 13 Oktober 2020 :

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian kanan dua centimeter diatas telinga kanan dengan ukuran diameter lima centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian kanan diatas telinga kanan ;
- Penyebab pembengkakan terjadi karena adanya persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas ditambah dengan keyakinan Hakim, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur pada Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Para Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan dalam penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, 1 (satu) potong pakaian perempuan terusan warna biru langit dan hitam motif bunga beserta kerudungnya warna merah dikembalikan kepada Saksi Korban BUATUN, 1 (satu) potong pakaian perempuan terusan warna abu-abu motif bunga beserta kerudungnya warna krem motif bunga dikembalikan kepada Terdakwa 1 SULIYATI Binti ALI AHMAD dan 1 (satu) potong pakaian laki-laki hem lengan panjang warna orange motif batik, sepotong sarung lamiri warna

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan sebuah kopyah warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa 2 ABUL HASAN Bin SAHIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban BUATUN;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 SULIYATI Binti ALI AHMAD bersama dengan Terdakwa 2 ABUL HASAN Bin SAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pakaian perempuan terusan warna biru langit dan hitam motif bunga beserta kerudungnya warna merah ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban BUATUN;

- 1 (satu) potong pakaian perempuan terusan warna abu-abu motif bunga beserta kerudungnya warna krem motif bunga;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 SULIYATI Binti ALI AHMAD ;

- 1 (satu) potong pakaian laki-laki hem lengan panjang warna orange motif batik, sepotong sarung lamiri warna hijau dan sebuah kopyah warna hitam ;

dikembalikan kepada Terdakwa 2 ABUL HASAN Bin SAHIDIN ;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Achmad Rifa'i, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)